



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Prn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Batu Merah;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 13 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Balangan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakaria. AK., S.Sos., S.H., M.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (YLKBH) Masyarakat Peduli Keadilan yang beralamat di Jalan Gunung Pandau RT 10 Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Paringin berdasarkan Penetapan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Prn, tanggal 22 Desember 2021;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Prn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **melakukan kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000 subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 lembar baju warna biru tua kombinasi warna merah;
  - 1 lembar celana panjang warna merah muda;
  - 1 lembar baju warna abu abu;
  - 1 lembar celana jeans  $\frac{3}{4}$  warna hitam;
  - 1 lembar celana dalam warna abu abu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 unit sepeda motor Suzuki tipe FU 150 warna hitam Nopol DA 4076 UD;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa mengajak anak korban jalan jalan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Tipe FU 150 warna hitam Nopol DA 4076 UD, dimana anak korban ini adalah anak dari kakak terdakwa sendiri atau keponakan terdakwa sendiri. Kemudian saksi 1 yang tidak menaruh curiga mengizinkan terdakwa untuk mengajak anaknya jalan jalan walaupun sudah malam hari;
- Selanjutnya anak korban pergi dengan dibonceng terdakwa ke arah Koramil Lampihong dan setelah melewati sebuah sekolah lalu terdakwa memutar balik sepeda motornya menuju arah pulang namun saat dalam perjalanan pulang timbul nafsu terdakwa karena melihat anak korban yang sedang diboncengnya. Kemudian terdakwa mulai menciumi kepala dan memegang bagian perut anak korban. Karena sudah terlalu nafsu lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan sepi lalu terdakwa mengelus bagian kelamin anak korban dan berkata “ ayo kita cari burung “ dan terdakwa lalu mengajak anak korban masuk ke semak semak pinggir jalan dan setelah berada dalam semak semak yang sepi kemudian terdakwa membaringkan/ merebahkan anak korban ke tanah dan terdakwa segera mencium bagian pipi dan bibir dari anak korban. Bahwa terdakwa selanjutnya menurunkan celana yang dikenakan anak korban sampai selutut dan terdakwa juga menurunkan celana yang dikenakannya lalu terdakwa menindih badan anak korban sambil mencium bibirnya. Bahwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Pm



anak korban lalu berteriak sambil menangis sehingga terdakwa yang merasa takut kalau ada warga yang mendengar tangisannya lalu menyuruh anak korban jangan menangis dan akhirnya terdakwa kemudian menaikkan lagi celananya sedangkan anak korban menaikkan sendiri celananya. Selanjutnya mereka berdua kembali ke sepeda motor dan terdakwa lalu mengantar anak korban pulang kembali ke rumahnya dan selama di perjalanan terdakwa berkata agar anak korban jangan bercerita kepada siapapun. Bahwa setelah sampai di rumah, saksi 1 yang curiga karena anak korban menangis terus dan dibadannya banyak terdapat daun-daun kering dan rumput-rumput kering lalu bertanya dan anak korban akhirnya menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi 1;

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 13 Juni 2014 dimana pada saat kejadian, anak korban masih berusia anak yaitu 7 (tujuh) tahun, berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor 6308-LT-09102014-0166 TANGGAL 14 Oktober 2014. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasa trauma dan takut serta tidak nyaman atas kejadian tersebut, hal tersebut berdasarkan **Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dilakukan oleh Psikolog Pemeriksa atas nama Hardiyanti Rahmah, M. Psi., Psikolog terhadap anak korban pada tanggal 21 Oktober 2021;**
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU Nomor 17 tahun 2016;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya perbuatan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dalam hal melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Pm*



- Berawal saat terdakwa mengajak anak korban jalan jalan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Tipe FU 150 warna hitam Nopol DA 4076 UD, dimana anak korban ini adalah anak dari kakak terdakwa sendiri atau keponakan terdakwa sendiri. Kemudian saksi 1 yang tidak menaruh curiga mengizinkan terdakwa untuk mengajak anaknya jalan jalan walaupun sudah malam hari;
- Selanjutnya anak korban pergi dengan dibonceng terdakwa ke arah Koramil Lampihong dan setelah melewati sebuah sekolah lalu terdakwa memutar balik sepeda motornya menuju arah pulang namun saat dalam perjalanan pulang timbul nafsu terdakwa karena melihat anak korban yang sedang diboncengnya. Kemudian terdakwa mulai menciumi kepala dan memegang bagian perut anak korban. Karena sudah terlalu nafsu lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan sepi lalu terdakwa mengelus bagian kelamin anak korban dan berkata “ ayo kita cari burung “ dan terdakwa lalu mengajak anak korban masuk ke semak semak pinggir jalan dan setelah berada dalam semak semak yang sepi kemudian terdakwa membaringkan/ merebahkan anak korban ke tanah dan terdakwa segera mencium bagian pipi dan bibir dari anak korban. Bahwa terdakwa selanjutnya menurunkan celana yang dikenakan anak korban sampai selutut dan terdakwa juga menurunkan celana yang dikenakannya lalu terdakwa berniat ingin menggesekkan kelaminnya ke kelamin anak korban karena ingin mendapatkan kepuasan seksual. Bahwa saat terdakwa sudah akan mengarahkan kelaminnya ke kelamin anak korban, tiba tiba anak korban berteriak sambil menangis sehingga terdakwa yang merasa takut kalau ada warga yang mendengar tangisannya lalu menyuruh anak korban jangan menangis dan akhirnya terdakwa kemudian menaikkan lagi celananya sedangkan anak korban menaikkan sendiri celananya. Selanjutnya mereka berdua kembali ke sepeda motor dan terdakwa lalu mengantar anak korban pulang kembali ke rumahnya dan selama di perjalanan terdakwa berkata agar anak korban jangan bercerita kepada siapapun. Bahwa setelah sampai di rumah, saksi 1 yang curiga karena anak korban menangis terus dan dibadannya banyak terdapat daun daun kering dan rumput rumput kering lalu bertanya dan anak korban akhirnya menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi 1;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 13 Juni 2014 dimana pada saat kejadian, anak korban masih berusia anak yaitu 7 (tujuh) tahun , berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor 6308-LT-09102014-0166

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Pm



TANGGAL 14 Oktober 2014. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasa trauma dan takut serta tidak nyaman atas kejadian tersebut, hal tersebut berdasarkan **Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dilakukan oleh Psikolog Pemeriksa atas nama Hardiyanti Rahmah, M. Psi., Psikolog terhadap anak korban pada tanggal 21 Oktober 2021;**

- Bahwa terdakwa tidak selesai ingin mengesek gesekkan penis/ alat kelaminnya ke kelamin anak korban disebabkan anak korban menolak dan menangis keras sehingga terdakwa takut kalau nanti ada warga yang mendengar tangisan anak korban tersebut dan bukan karena keinginan terdakwa sendiri;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU Nomor 17 tahun 2016 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa umur Anak Korban adalah 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa Anak Korban biasa memanggil Terdakwa dengan sebutan paman Dayat;
  - Bahwa Anak Korban pernah diajak pergi oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor pada waktu malam hari diajak berjalan di bonceng duduk dimuka;
  - Bahwa Anak Korban perginya berdua saja dengan Terdakwa;
  - Bahwa saat Anak Korban pergi dengan Terdakwa, Terdakwa pamit kepada mama dan nenek Anak Korban;
  - Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban beli makanan di warung dan dijanjikan akan melihat burung, akan tetapi setelah Anak Korban pergi bersama dengan Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban tidak jadi beli makanan maupun melihat burung;
  - Bahwa Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan Terdakwa membawa Anak Korban dengan berjalan kaki ke semak-semak;

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Pm*



- Bahwa Terdakwa kemudian merebahkan Anak Korban ke tanah, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana yang dikenakan oleh Anak Korban, lalu badan Anak Korban ditindih oleh Terdakwa;
- Bahwa reaksi Anak Korban ketika itu hanya menangis meminta pulang;
- Bahwa setelah menindih Anak Korban, Terdakwa mencium bibir Anak Korban, lalu Anak Korban merasa ada sesuatu yang masuk ke alat kelamin Anak Korban tetapi tidak tahu apa;
- Bahwa Terdakwa membuka resleting celananya sendiri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, Anak Korban merasa perut dan alat kelamin Anak Korban sakit ada yang masuk, tidak melihat apa yang masuk, dan pada saat buang air kecil merasa sakit;
- Bahwa perasaan Anak Korban pada waktu itu takut dan minta pulang;
- Bahwa ketika Anak Korban menangis mau minta pulang, Terdakwa membawa Anak Korban menuju sepeda motor dan saat di sepeda motor Terdakwa merebahkan lagi badan Anak Korban di atas jok sepeda motor, Terdakwa mencium bibir, celana diturunkan lagi dan badan Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lagi;
- Bahwa pada waktu di semak-semak ketika mau pulang Anak Korban menaikkan sendiri celana yang dipakai;
- Bahwa sebelum pulang selama di perjalanan Anak Korban dipesani atau disuruh Terdakwa "jangan bepadah lawan mama abah" artinya jangan beritahu sama ayah dan ibu;
- Bahwa Anak Korban dicium Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama disemak-semak, lalu yang kedua di sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 Juni 2014;
- Bahwa saat ini anak Saksi yaitu Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa mengajak pergi Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor;



- Bahwa saat itu Saksi tahu Anak Korban diajak pergi oleh Terdakwa karena pada saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa anak Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada merasa curiga dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi lupa sampai berapa jam Anak Korban pergi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Anak Korban pulang, Saksi melihat kondisi Anak Korban dalam keadaan kotor, Saksi mengira jatuh dari sepeda motor atau karena kecelakaan;
- Bahwa ketika Anak Korban pulang, Anak Korban merasa gatal dibadannya dan setelah dimandikan neneknya, Saksi bertanya kenapa badanya gatal-gatal, kemudian Anak Korban cerita “ulun dibawa paman bejalanan lalu dibawa kesemak-semak lalu ditindih paman”, lalu bilang celana diturunkan sampai selutut dan resleting paman dibuka, dicium paman dibibir;
- Bahwa saat itu karena ada acara perkawinan, Saksi, suami Saksi dan Anak Korban ke rumah mertua di Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, karena yang kawin adalah adik kandung dari suami Saksi, dirumah itu juga ada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantar Anak Korban, Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa karena Anak Korban diturunkan dipinggir jalan;
- Bahwa kondisi alat kelamin Anak Korban setelah Saksi periksa, tidak apa-apa dan tidak ada merah-merah;
- Bahwa pada saat dimandikan neneknya Anak Korban ada mengeluh sakit pada saat buang air kecil;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju warna biru tua kombinasi warna merah dan 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda adalah pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian, 1 (satu) lembar baju berwarna abu – abu, 1 (satu) lembar celana ukuran  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) berwarna hitam jenis Jeans dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu – abu adalah pakaian Terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki tipe FU 150 SCD warna hitam kombinasi merah dengan nomor rangka : MH8BG41CABJ569862, Nomor Mesin : G42OID629639, Nomor TNKB : DA 4076 UD adalah sepeda motor yang dipakai Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 3. SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung Saksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak bekerja, masih minta uang kepada orang tua, suka *ngelem* di belakang rumah;
  - Bahwa Terdakwa belum menikah;
  - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 Juni 2014;
  - Bahwa saat ini anak Saksi yaitu Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang menimpa anak Saksi yaitu Anak Korban dari cerita mama, abah dan isteri Saksi;
  - Bahwa setelah mendengar cerita tersebut Saksi langsung lapor ke RT, lalu ke Pembakal, seterusnya ke Polres Balangan;
  - Bahwa pada waktu dirumah Anak Korban awalnya dibawai paman jalan-jalan tetapi diturunkan di semak-semak, tidak cerita alat kelaminnya diraba-raba, baru setelah di Polres Anak korban cerita;
  - Bahwa Terdakwa biasa mengajak Anak Korban ke warung sehingga Saksi tidak curiga Terdakwa membawa Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Saksi;
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju warna biru tua kombinasi warna merah dan 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda adalah pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian, 1 (satu) lembar baju berwarna abu – abu, 1 (satu) lembar celana ukuran  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) berwarna hitam jenis Jeans dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu – abu adalah pakaian Terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki tipe FU 150 SCD warna hitam kombinasi merah dengan nomor rangka : MH8BG41CABJ569862, Nomor Mesin : G42OID629639, Nomor TNKB : DA 4076 UD adalah sepeda motor milik orang tua Saksi yang dipakai Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Pm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur Anak Korban saat ini adalah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 18.50 WITA ketika di rumah Terdakwa di Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Terdakwa melihat Anak Korban menangis sendirian, lalu Anak Korban Terdakwa ajak ke warung supaya berhenti menangis akan tetapi tidak jadi karena Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa kemudian Anak Korban Terdakwa ajak jalan-jalan naik sepeda motor untuk melihat burung, Anak Korban duduk didepan Terdakwa, lalu ketika kendaraan putar balik arah pulang muncul nafsu Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya dengan alasan mengajak Anak Korban melihat burung, Anak Korban Terdakwa bawa ke semak-semak, selanjutnya Terdakwa merebahkan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka resleting celana Terdakwa;
- Bahwa celana Anak Korban Terdakwa turunkan sampai paha;
- Bahwa ketika Terdakwa merebahkan Anak Korban, Anak Korban langsung menangis dan meminta pulang;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menindih Anak Korban sambil tangan Terdakwa menyentuh alat kelamin Anak Korban dengan cara meraba dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa juga ada mencium bibir, pipi dan kepala Anak Korban dan tidak ada mencium bagian payudara;
- Bahwa pada saat itu alat kelamin Terdakwa dalam keadaan tegang;
- Bahwa karena Anak Korban menangis, Terdakwa kemudian menutup resleting celana Terdakwa dan membawa Anak Korban kembali ke sepeda motor;
- Bahwa yang menaikkan celana Anak Korban adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa ketika sudah di sepeda motor Terdakwa tidak ada merebahkan Anak Korban di atas jok sepeda motor, tetapi karena Anak Korban masih menangis, Terdakwa lalu mencium pipinya, sebagai cium sayang, ketika sudah dijalan nangisnya sudah berhenti;
- Bahwa pada waktu pulang Terdakwa menyuruh Anak Korban agar diam, dan mengatakan kepada Anak Korban, "waktu sampai rumah jangan bilang siapa-siapa";

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Pm



- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada sore harinya sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi lem fox, Terdakwa cium-cium lemnya, rasanya waktu *ngelem* terasa nyaman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan jari maupun alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju warna biru tua kombinasi warna merah dan 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda adalah pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian, 1 (satu) lembar baju berwarna abu – abu, 1 (satu) lembar celana ukuran  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) berwarna hitam jenis Jeans dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu – abu adalah pakaian Terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki tipe FU 150 SCD warna hitam kombinasi merah dengan nomor rangka : MH8BG41CABJ569862, Nomor Mesin : G42OID629639, Nomor TNKB : DA 4076 UD adalah sepeda motor yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju warna biru tua kombinasi warna merah;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda;
3. 1 (satu) lembar baju berwarna abu – abu;
4. 1 (satu) lembar celana ukuran  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) berwarna hitam jenis Jeans;
5. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu – abu;
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki tipe FU 150 SCD warna hitam kombinasi merah dengan nomor rangka : MH8BG41CABJ569862, Nomor Mesin : G42OID629639, Nomor TNKB : DA 4076 UD;

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 187/Pen.Pid/2021/PN Prn dan 188/Pen.Pid/2021/PN Prn tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Anak Korban, tanggal pemeriksaan 21 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Psikolog pemeriksa Hardiyanti Rahmah, M.Psi., Psikolog, dengan kesimpulan sebagai berikut:



Ananda mampu menceritakan dan menjawab pertanyaan dari psikolog dengan jelas dan konsisten, tidak berubah-ubah dan dengan alur cerita yang baik dan runtut. Kondisi emosi ananda masih terlihat agak takut dan bingung, karena ananda sebelumnya juga sudah banyak bercerita hal yang sama, walaupun ada juga saat ananda ceria ketika hal yang menyenangkan dibicarakan oleh ananda. Semua cerita yang ananda sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang sudah dilakukan, dapat dipercaya kebenarannya, karena cerita yang tidak berubah-ubah, pemahaman ananda yang kurang dengan hal yang dia alami sehingga dia bercerita apa adanya, serta usia ananda yang saat ini masih anak-anak, dimana dalam tahapan perkembangannya ananda sudah belajar tentang nilai baik dan buruk, boleh dan tidak boleh, benar dan salah. Sehingga ananda dapat menyimpulkan bahwa kejadian yang dialaminya bukan hal baik karena pamannya melarang dia menceritakan hal tersebut kepada orang lain dan juga memunculkan ketakutan pada diri ananda karena dia tidak pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 18.50 WITA ketika di rumah Terdakwa di Kabupaten Balangan, Terdakwa melihat Anak Korban menangis sendirian, lalu Anak Korban Terdakwa ajak ke warung supaya berhenti menangis akan tetapi tidak jadi karena Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa kemudian Anak Korban Terdakwa ajak jalan-jalan naik sepeda motor untuk melihat burung, Anak Korban duduk didepan Terdakwa, lalu ketika kendaraan putar balik arah pulang muncul nafsu Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya dengan alasan mengajak Anak Korban melihat burung, Anak Korban Terdakwa bawa ke semak-semak, selanjutnya Terdakwa merebahkan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai paha dan Terdakwa juga membuka resleting celana Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa merebahkan Anak Korban, Anak Korban langsung menangis dan meminta pulang;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menindih Anak Korban sambil tangan Terdakwa menyentuh alat kelamin Anak Korban dengan cara meraba dengan menggunakan tangan sebelah kiri;



- Bahwa Terdakwa juga ada mencium bibir, pipi dan kepala Anak Korban dan tidak ada mencium bagian payudara;
- Bahwa karena Anak Korban menangis, Terdakwa kemudian menutup resleting celana Terdakwa dan membawa Anak Korban kembali ke sepeda motor;
- Bahwa ketika sudah di sepeda motor Terdakwa tidak ada merebahkan Anak Korban di atas jok sepeda motor, tetapi karena Anak Korban masih menangis, Terdakwa lalu mencium pipinya, sebagai cium sayang, ketika sudah dijalan nangisnya sudah berhenti;
- Bahwa pada waktu pulang Terdakwa menyuruh Anak Korban agar diam dan tidak memberi tahu siapa-siapa”;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 Juni 2014 dan saat ini berumur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah TERDAKWA yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 Juni 2014 dan saat ini berumur 7 (tujuh) tahun, sehingga dengan demikian, Anak Korban termasuk dalam pengertian Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam *Weekblad Van Het Recht* Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan ialah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), atau merayu;

Menimbang, bahwa "perbuatan cabul" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 18.50 WITA ketika di rumah Terdakwa di Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Terdakwa melihat Anak Korban menangis sendirian, lalu Anak Korban Terdakwa ajak ke warung supaya berhenti menangis akan tetapi tidak jadi karena Terdakwa tidak punya uang;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban Terdakwa ajak jalan-jalan naik sepeda motor untuk melihat burung, Anak Korban duduk didepan Terdakwa, lalu ketika kendaraan putar balik arah pulang muncul nafsu Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan alasan mengajak Anak Korban melihat burung, Anak Korban Terdakwa bawa ke semak-semak, selanjutnya Terdakwa merebahkan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai paha dan Terdakwa juga membuka resleting celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa merebahkan Anak Korban, Anak Korban langsung menangis dan meminta pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya menindih Anak Korban sambil tangan Terdakwa menyentuh alat kelamin Anak Korban dengan cara meraba dengan menggunakan tangan sebelah kiri;

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Pm*



Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada mencium bibir, pipi dan kepala Anak Korban dan tidak ada mencium bagian payudara;

Menimbang, bahwa karena Anak Korban menangis, Terdakwa kemudian menutup resleting celana Terdakwa dan membawa Anak Korban kembali ke sepeda motor akan tetapi ketika sudah di sepeda motor Terdakwa masih mencium pipi Anak Korban dengan alasan sebagai cium sayang karena Anak Korban menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa merebahkan Anak Korban, Anak Korban langsung menangis dan meminta pulang, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan ketakutan pada diri Anak Korban seketika pada saat Terdakwa merebahkan Anak Korban, sehingga dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan pemaksaan terhadap Anak Korban dengan cara meminta dengan paksa, mendesak atau menekan Anak Korban untuk melakukan sesuatu. Disamping itu, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Anak Korban diketahui bahwa kondisi emosi Anak Korban masih terlihat agak takut dan bingung ketika menceritakan apa yang dialaminya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa merebahkan Anak Korban, Terdakwa selanjutnya menindih Anak Korban sambil tangan Terdakwa menyentuh alat kelamin Anak Korban dengan cara meraba dengan menggunakan tangan sebelah kiri, Terdakwa juga ada mencium bibir, pipi dan kepala Anak Korban dan ketika kembali ke sepeda motor Terdakwa juga masih mencium pipi Anak Korban dengan alasan sebagai cium sayang karena Anak Korban menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) dan merupakan suatu perbuatan yang keji dimana perbuatan tersebut seluruhnya bersumber dari nafsu birahi Terdakwa terhadap Anak Korban, sehingga atas seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, disamping itu Terdakwa juga telah memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Anak Korban, perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan ketakutan dan rasa trauma terhadap Anak Korban, terlebih Anak Korban merupakan keponakan Terdakwa sendiri, namun demikian, Majelis Hakim juga melihat adanya rasa penyesalan dalam diri Terdakwa dan telah mengakui terus terang perbuatannya, maka sekiranya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dapat mengakomodir baik tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa maupun rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna biru tua kombinasi warna merah dan 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda, barang bukti tersebut merupakan pakaian milik Anak Korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tuanya yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju berwarna abu – abu, 1 (satu) lembar celana ukuran  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) berwarna hitam jenis Jeans dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu – abu, barang bukti tersebut merupakan pakaian milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki tipe FU 150 SCD warna hitam kombinasi merah dengan nomor rangka : MH8BG41CABJ569862, Nomor Mesin : G42OID629639, Nomor TNKB : DA 4076 UD milik orang tua Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa takut dan trauma pada Anak Korban;
- Anak korban merupakan keponakan Terdakwa yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada SAKSI 2 selaku ayah dari Anak Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju warna biru tua kombinasi warna merah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui SAKSI 1 dan SAKSI 2.

- 1 (satu) lembar baju berwarna abu – abu;
- 1 (satu) lembar celana ukuran  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) berwarna hitam jenis Jeans;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu – abu;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki tipe FU 150 SCD warna hitam kombinasi merah dengan nomor rangka : MH8BG41CABJ569862, Nomor Mesin : G42OID629639, Nomor TNKB : DA 4076 UD;

dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Evi Fitriastuti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Muhamad Indra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Pm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H., M.M.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Pm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)